



P E N E T A P A N

Nomor : 553/Pdt.P/2024/PN.Bks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bekasi, yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Ruth Eveline**, beralamat di Taman Arcadia Mediterania Blok E-15, RT/RW 003/014, Kelurahan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M., Ph.D, Abdul Toni, S.H., M.H., Meddy Setiawan, S.H., Puspa Pasaribu, S.H., M.Kn., Ir. Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn., Syawaludin, SE.Ak.SH.ME.,CA.CACP.CPA.CPL.CPMA., Fariznaldi, S.H.; Mario Ari Leonard Barus, S.H., S.Fil., M.H.; dan, Maria Dianita Prosperiani, S.H., merupakan Pimpinan dan Staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI), yang beralamat di Kampus Universitas Indonesia, Depok-16424, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dengan Nomor 1754/SK/2024/PN Bks tanggal 06 November 2024, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap :

**Drs. Binsar Situmorang**, beralamat di Taman Laguna Blok H2, No. 47, RT/RW 004/002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks



Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  
Telah membaca dan memperhatikan surat – surat bukti serta  
mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Nomor : 553/Pdt.P/2024/PN.Bks, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175045409430002 atas nama **RUTH EVELINE**.
2. Bahwa antara **Drs. BINSAR SITUMORANG** ("TERMOHON") dengan RENSY SIRAIT telah diadakan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestant, Jakarta pada tanggal 25 September 1970, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Perkawinan No. 340/R/1970 dan Akta Kawin No. 61/70 yang dikeluarkan oleh HKBP Resort Jakarta tertanggal 25 September 1970;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, TERMOHON dan RENSY SIRAIT telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  - a) **DEBORA JULIANI BERLIANA SITUMORANG**, perempuan, lahir di Bandung, 17 Juli 1971,
  - b) **VERA BASARIA**, perempuan, lahir di Bandung, 3 Maret 1973,
  - c) **RUTH EVELINE**, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Mei 1975 ("PEMOHON"),
  - d) **HELEN NOVAINDAH**, perempuan, lahir di Jakarta, 16 November 1979, dan
  - e) **DANNY SITUMORANG**, laki-laki, lahir di Jakarta, 03-12-1981;
4. Bahwa dari uraian di atas, hubungan PEMOHON dengan TERMOHON adalah hubungan sedarah di mana PEMOHON merupakan anak

Halaman 2 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks



kandung TERMOHON.

5. Bahwa pada 31 Juli 2012, RENSY SIRAIT (Istri TERMOHON/ Ibu PEMOHON) meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI (Akta Kematian) No. 94/Kem/U/2012 atas nama (alm) RENSY SIRAIT dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok bertanggal 15 Agustus 2012;
6. Bahwa saat ini, kondisi fisik TERMOHON tidak memungkinkan TERMOHON beraktivitas secara normal karena, di samping TERMOHON telah berusia 80 (delapan puluh) tahun, TERMOHON hanya bisa menggunakan kursi roda dan sudah mengalami komplikasi penyakit, yaitu;
  - a) **Penyakit OSTEOARTHRITIS (RADANG SENDI) SEJAK 2015** sesuai dengan keterangan dari Rumah Sakit RS MH Thamrin Cileungsi,
  - b) **Penyakit BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) / Pembengkakan Kelenjar Prostat Sejak 2018** sesuai dengan keterangan dari Rumah Sakit RS Sentra Medika Cibinong,
  - c) **Penyakit BRONKITIS – Asma Persisten Tidak Terkontrol** sesuai dengan keterangan dari Rumah Sakit RS MH Thamrin Cileungsi,
  - d) **Penyakit ULKUS GASTER / TUKAK LAMBUNG** sesuai dengan keterangan dari Rumah Sakit RS Meilia Cibubur, dan
  - e) **Penyakit PENYUMBATAN JANTUNG & IRREGULAR (Slow Flow)**, dengan istilah lain kebocoran jantung dari RS Sentra Medika Cisalak.
7. Bahwa kondisi yang dialami oleh TERMOHON, masuk kategori **“Penyandang Disabilitas Fisik”** sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu

*“Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.*

Halaman 3 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks



8. Bahwa, atas dasar hal tersebut, TERMOHON mengalami kesulitan dalam beraktivitas secara normal, apalagi melakukan perbuatan hukum, sehingga sudah sepatutnya PEMOHON dinyatakan tidak cakap dan ditempatkan dalam pengampunan dan ditunjuk wali pengampu atas TERMOHON;
9. Bahwa pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan penjelasannya diatur bahwa **penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap** (orang yang belum dewasa dan/atau **di bawah pengampunan**) berdasarkan **penetapan pengadilan negeri**.
10. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan penjelasannya menyatakan bahwa  
*"Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri"*
11. Bahwa melihat kondisi TERMOHON, PEMOHON mengusulkan diri untuk menjadi wali pengampu atas TERMOHON kepada saudara-saudara PEMOHON dan terhadap hal ini telah disetujui oleh saudara-saudara PEMOHON (anak-anak TERMOHON);
12. Bahwa Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan penjelasannya menyatakan bahwa  
*"dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas, **wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.**"*
13. Bahwa tujuan dari pengajuan permohonan pengampunan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak TERMOHON, yang menyangkut dengan harta peninggalan dari (alm.) istri TERMOHON (ibu PEMOHON) dan juga harta pribadi atas nama TERMOHON (ayah PEMOHON);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain itu, pengajuan permohonan pengampunan ini dilakukan guna melakukan segala perbuatan hukum baik tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan yang berhubungan dengan keperluan mengasuh, merawat dan mengelola harta TERMOHON untuk keperluan semasa hidup TERMOHON karena kondisi TERMOHON yang telah berusia 80 (delapan puluh) tahun, hanya bisa menggunakan kursi roda dan sudah mengalami komplikasi penyakit sehingga jelaslah tidak bisa dengan mudah untuk melakukan pengurusan hak dan kepentingannya tersebut;
15. Bahwa PEMOHON sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa selanjutnya, PEMOHON bersama dengan TERMOHON dan saudara-saudara PEMOHON hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari (alm.) Rensy Sirait. Oleh sebab itu, TERMOHON perlu diwakili oleh PEMOHON;
17. Bahwa harta waris dari (alm.) istri TERMOHON (ibu PEMOHON) sedang sengketa dengan PT Central Kreatifindo dan para ahli waris dari (alm.) istri TERMOHON (ibu PEMOHON), yaitu Drs. Binsar Situmorang (Suami/TERMOHON), Debora Juliani Berliana Situmorang (anak kandung perempuan), Vera Basaria (anak kandung perempuan), Ruth Eveline (anak kandung perempuan/PEMOHON), Helen Novaindah (anak kandung perempuan) dan Danny Situmorang (anak kandung laki-laki), hendak menempuh proses penyelesaian sengketa dengan PT Central Kreatifindo, baik itu secara litigasi maupun nonlitigasi. Oleh sebab itu, TERMOHON juga perlu diwakili oleh PEMOHON;
18. Bahwa PEMOHON bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
**PRIMAIR**
  1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan TERMOHON bernama **Drs. BINSAR SITUMORANG**, laki-laki, lahir di Porsea, 11 November 1944, berada di bawah Pengampuan, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan PEMOHON **RUTH EVELINE** sebagai Wali Pengampu dari Bapak kandung PEMOHON, yaitu TERMOHON bernama **Drs. BINSAR SITUMORANG**, laki-laki, lahir di Porsea Tanggal 11 November 1944, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memberi ijin Kepada Pemohon RUTH EVELINE untuk mewakili Bapak Kandung PEMOHON, yaitu TERMOHON bernama **Drs. BINSAR SITUMORANG**, laki-laki, lahir di Porsea Tanggal 11 November 1944, guna melakukan segala perbuatan hukum tertentu/khusus:
  - Untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari (alm.) Rensy Sirait,
  - Untuk mengurus kepentingan TERMOHON dalam penyelesaian sengketa hukum dengan PT. Central Kreatifindo mengenai harta waris (alm.) Rensy Sirait;
  - Untuk mengurus harta benda dan hak-hak kebendaan milik TERMOHON
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDIAR**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Termohon hadir dan dianggap cakap dalam menghadapi persidangan setelah dibacakan surat permohonan Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat bukti berupa :

1. Fotokopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175035905750001 atas nama **Ruth Eveline** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan catatan Sipil Kota Depok tertanggal 19 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175032311440001 atas nama **Drs. Binsar Situmorang** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy dari asli Surat Keterangan Perkawinan antara Binsar Situmorang dan Rensy Sirait dengan Nomor 340/R/1970 dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Resort Djakarta/Kalimantan tertanggal 25 September 1970, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6.317/DISP/JT/2000 atas nama **Ruth Eveline** tertanggal 31 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopy dari asli Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 94/Kem/U/2012 atas nama **Rensy Sirait** tertanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopy dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli Medical Record dengan Nomor 139582 tentang Keterangan Foto Genu Sinistra mengenai penyakit Osteoarthritis (OA) atas nama Binsar Situmorang dari RS Mitra Keluarga tertanggal 1 februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari asli Laporan Echocardiographi & Doppler Echo Report atas nama Drs. Binsar Situmorang dari RS Sentra Medika, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari asli hasil Koroner Angiogram atas nama Drs.Binsar Situmorang dari RS Sentra Medika, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari copy sambungan Resume Medis atas nama Binsar Situmorang dari Poliklinik RS Meilia tertanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari copy Hasil tes Radiologi atas nama Binsar Situmorang dari RS Meilia tertanggal 15 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari copy Resume Medis atas nama Binsar Situmorang dari RS Meilia tertanggal 20 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy dari asli Laporan Pemeriksaan Gastroskopi atas nama Binsar Situmorang dari RS Meilia tertanggal 01 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy dari asli Hasil Radiologi atas nama Binsar Situmorang dari RS Sentra Medika tertanggal 06 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy dari asli Hasil Test Radiologi atas nama Binsar Situmorang dari RS MH Thamrin tertanggal 04 Sept 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan No: 3275101211140002 atas nama **Drs. Binsar Situmorang** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 14 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy dari asli Acte Kawin antara Binsar Situmorang dan Rensy Sirait dengan Nomor 61/70 dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Protestan tertanggal 25 September 1970, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175035707710008 atas nama **Debora Juliani Berliana** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 06 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175035611790005 atas nama **Helen Novaindah** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 25 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopy dari copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175030312810004 atas nama **Danny Situmorang** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopy dari copy Akte Kelahiran dengan Nomor 379/1971 atas nama **Debora Juliani Berliana** Situmorang tertanggal 23 Juli 1971, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3275-LT-06102016-0098 atas nama **Vera Basaria** tertanggal 7 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopy dari asli Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor 1507/JT/1979 atas nama **Helen Novaindah** tertanggal 27 November 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 34/DISP/JT/1997/1981 atas nama **Danny Situmorang** tertanggal 19 November 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopy dari asli Surat Pernyataan Persetujuan Pengampuan atas nama **Debora Juliani Berliana** tertanggal 04 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopy dari asli Surat Pernyataan Persetujuan Pengampuan atas nama **Helen Novaindah** tertanggal 04 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopy dari asli Surat Pernyataan Persetujuan Pengampuan atas nama **Danny Situmorang** tertanggal 04 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopy dari copy Surat Tanggapan PT Central Kreatifindo atas Somasi Ke-3 tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopy dari print out Undangan Musyawarah/Mediasi Terkait Sengketa Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikeas Udik tertanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Hasil Print out foto Objek Lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **VERA BASARIA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dimana saksi adalah Kakak dari Pemohon dan anak dari Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Taman Arcadia Mediterania Blok E-15, RT/RW 003/014, Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari BINSAR SITUMORANG dan Almh RENSY SIRAIT;
- Bahwa BINSAR SITUMORANG dan Almh RENSY SIRAIT memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:
  - a) **DEBORA JULIANI BERLIANA SITUMORANG**, perempuan, lahir di Bandung, 17 Juli 1971,
  - b) **VERA BASARIA**, perempuan, lahir di Bandung, 3 Maret 1973,
  - c) **RUTH EVELINE**, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Mei 1975 ("PEMOHON"),
  - d) **HELEN NOVAINDAH**, perempuan, lahir di Jakarta, 16 November 1979, dan
  - e) **DANNY SITUMORANG**, laki-laki, lahir di Jakarta, 03-12-1981;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk Permohonan Pengampunan terhadap Ayah Pemohon yang bernama BINSAR SITUMORANG (Termohon);
- Bahwa kondisi fisik TERMOHON tidak memungkinkan TERMOHON beraktivitas secara normal karena, di samping TERMOHON telah berusia 80 (delapan puluh) tahun, TERMOHON hanya bisa menggunakan kursi roda dan sudah mengalami komplikasi penyakit,;
- Bahwa Termohon sakit sejak tahun 2015;
- Bahwa Istri Termohon meninggal sejak tahun Juli 2012;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon saat ini tinggal dengan Pengasuh di rumah Termohon yaitu di Taman Laguna Blok H 2, No. 47, RT/RW 004/002, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa saat ini Termohon lebih banyak diawasi oleh Pemohon karena anak-anak Termohon yang lain punya kesibukan masing-masing dan tinggalnya jauh dari Termohon ;
- Bahwa Pemohon yang ditunjuk oleh keluarga karena waktu Pemohon lebih banyak untuk mengawasi Termohon, rumah Pemohon dekat dengan Termohon dan fasilitas juga disediakan oleh Pemohon seperti kendaraan untuk keperluan ke rumah sakit jika Termohon sakit atau control;
- Bahwa anak yang bernama DEBORA JULIANI BERLIANA SITUMORANG dan HELEN NOVAINDAH tinggal di Kanada, Saksi sendiri tinggal di Jakarta dan mengurus cucu sedangkan DANNY SITUMORANG tinggal di Medan;
- Bahwa Adapun penyakit yang diderita Termohon adalah:
  - a) **Penyakit OSTEOARTHRITIS (RADANG SENDI) SEJAK 2015 ;**
  - b) **Penyakit BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) / Pembengkakan Kelenjar Prostat Sejak 2018 ;**
  - c) **Penyakit BRONKITIS – Asma Persisten Tidak Terkontrol ;**
  - d) **Penyakit ULKUS GASTER / TUKAK LAMBUNG ;**
  - e) **Penyakit PENYUMBATAN JANTUNG & IRREGULAR (Slow Flow),** dengan istilah lain kebocoran jantung ;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Termohon memakai kursi roda namun Termohon tidak sepenuhnya memakai kursi roda dimana jika hanya dirumah Termohon bisa menggunakan tongkat namun tetap dibantu oleh pengasuhnya;
- Bahwa untuk akal pikiran Termohon masih sangat jelas dan belum pikun;
- Bahwa dalam keseharian Termohon tidak bisa beraktifitas sendiri semua dibantu Pengasuh karena Pemohon pernah jatuh dari plavon rumah pada tahun 2022 sehinga sejak itu aktifitasnya terhambat;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saudara-saudara kandung Pemohon tidak ada yang keberatan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Pemohon;
- 2. Saksi SRI REJEKI**
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dimana saksi adalah Pegawai dari Pemohon untuk mengasuh Termohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Taman Arcadia Mediterania Blok E-15, RT/RW 003/014, Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat ;
  - Bahwa tugas Saksi adalah menyiapkan makanan, obat-obatan dan keperluan lainnya serta mendampingi Termohon dalam aktifitas sehari-harinya;
  - Bahwa Saksi menginap di rumah Termohon setiap hari;
  - Bahwa Pemohon tinggal dirumahnya sendiri tidak tinggal di rumah Termohon, namun setiap hari Pemohon mengontrol Termohon dan jika setelah dari rumah sakit setelah Termohon dirawat pulangny ke rumah Pemohon;
  - Bahwa istri Termohon sudah meninggal sejak tahun 2012;
  - Bahwa saksi merawat termohon sejak istri Termohon meninggal yaitu tahun 2012;
  - Bahwa awalnya Termohon sakit asma lalu nyeri sendi, prostat, stroke ringan, tukak lambung dan jantung ;
  - Bahwa Termohon mulai memakai kursi roda seingat saksi tahun 2020 setelah Termohon jatuh dari plavon;
  - Bahwa untuk akal pikiran Termohon masih sangat jelas dan belum pikun;
  - Bahwa dalam keseharian Termohon tidak bisa beraktifitas sendiri semua dibantu saksi;
  - Bahwa pihak keluarga dan saudara-saudara kandung Pemohon tidak ada yang keberatan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Pemohon;
- 3. Saksi HERLINA MARTJE PORTENSCHLAGER**
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dimana saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Taman Arcadia Mediterania Blok E-15, RT/RW 003/014, Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat ;
- Bahwa Saksi bertetangga sejak tahun 2019;
- Bahwa sejak Saksi kenal dengan pemohon ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon akan mengajukan Permohonan Pengampunan atas ayah Pemohon yaitu Termohon dimana untuk urusan administrasi Termohon sudah tidak mampu karena sakit;
- Bahwa benar sejak saksi kenal Termohon sakit seperti jantung, stroke, prostat, lambung dan asma sehingga tidak dapat beraktifitas dengan baik;
- Bahwa setiap Termohon sakit Saksi menjenguk sehingga Saksi mengetahui berbagai macam penyakit Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;

#### 4. Saksi SITI ASTIYAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dimana saksi adalah adik dari Pegawai dari Pemohon untuk mengasuh Termohon yaitu Saksi Sri Rezeki;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Taman Arcadia Mediterania Blok E-15, RT/RW 003/014, Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat ;
- Bahwa saksi tidak bekerja di rumah Pemohon atau Termohon namun Saksi sering datang ke rumah Pemohon atau termohon untuk menemui Saksi Sri Rezeki karena urusan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak menginap saat menemui Saksi Sri Rezeki;
- Bahwa benar termohon Sakit sejak ditinggal istri termohon yaitu tahun 2012 namun mulai Saksit parah tahun 2015;
- Bahwa Saksi datang menemui saksi Sri Rezeki kurang lebih 2 sampai 3 bulan sekali ;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon sering dirawat di rumah sakit namun di rumah sakit mana saja saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa bbenar terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan Kesimpulan tanggal 13 November 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatunya yang tercantum dalam berita acara persidangan Penetapan ini, dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada pokoknya mohon agar ditetapkan dan ditunjuk sebagai Wali Pengampu dari ayah kandung Pemohon yang bernama **Drs. BINSAR SITUMORANG** guna melakukan segala perbuatan hukum tertentu/khusus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-30, dan 4 (empat) orang saksi masing-masing Bernama Saksi **Vera Basaria, Sri Rejeki, Herlina Martje Portenschlager, dan Siti Astiyah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon, untuk mengetahui apakah permohonan pemohon beralasan atau tidak. Akan tetapi sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini telah memenuhi syarat formal suatu permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di dalam daerah hukumnya tempat

*Halaman 14 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal orang yang akan diletakkan di bawah pengampunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 436 KUHPerdara: *"Segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Termohon beralamat di Taman Laguna Blok H 2, No. 47, RT/RW 004/002, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:

*"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohona apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan."*

*Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex-parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut permohonan bersifat ex-parte, yaitu hanya melibatkan 1 (satu) pihak yaitu Pemohon, kecuali untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase dan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan yang mengharuskan 2

Halaman 15 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) pihak agar didengar keterangan dari pihak lainnya agar memenuhi asas *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak);

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan pada pokoknya tidak mungkin dalam proses *ex-parte* ditegakkan asas *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) atau asas mendengar jawaban atau bantahan pihak lawan, karena memang tidak ada pihak tergugat. Oleh karena itu, asas *to hear other side* (mendengar pihak lain), tidak relevan dalam proses permohonan. Dalam penyelesaian permohonan, tidak mungkin ditegakkan asas *both sides be heard before a decision is given*. Karena untuk mengambil keputusan atau penetapan, yang didengar semata-mata pemohon saja;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tersebut di atas memberikan pendapat mengenai acuan dalam pembuatan petitum permohonan, yaitu:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif  
Pemohon meminta agar dalam dictum Penetapan Pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon  
Ukuran ini merupakan konsenkuensi dari bentuk permohonan, yang bersifat *ex-parte* atau sepihak saja;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum)  
Ukuran ini, merupakan konsenkuensi lebih lanjut dari sifat *ex-parte* yang benar-benar melekat (*inherent*) dalam permohonan. Oleh karena tidak ada pihak lawan atau tergugat, dengan sendirinya tidak ada pihak yang dapat ditimpakan hukuman;
4. Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;



Menimbang, bahwa dalam hal petitum permohonan diajukan untuk mewakili Terampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus mempertimbangkan juga dari aspek Pengampu memiliki kecakapan hukum atau tidak seperti yang diatur dalam pasal 1330 KUHPerdara yaitu ;

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu”;

Menimbang, bahwa poin 2 amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 adalah: *“Menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapny menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”;*

Menimbang, bahwa seharusnya Termohon perkara a quo sebagai pihak terampu tidak dijadikan sebagai pihak Termohon, sebab bagaimana seorang terampu yang tidak cakap hukum (*curandus*) menjadi pihak dalam suatu permohonan;

Menimbang, bahwa Termohon dapat mengajukan dirinya sebagai Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 434 KUHPerdara: *“... Seseorang yang merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri karena*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lemah akal pikirannya dapat mengajukan pengampunan untuk dirinya sendiri.”;*

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdapat 2 (dua) pihak, yaitu Pemohon dan Termohon, serta perihalnya adalah pengampunan, untuk dinyatakan tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri untuk melakukan segala perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini Permohonan yang diajukan Pemohon dengan adanya Termohon diajukan sebagai pihak, sehingga Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan bersifat *ex-parte* atau sepihak saja, maka konsekwensinya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 434, 436 dan Pasal 1330 KUHPerdara, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan oleh Nurussobah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim

*Halaman 18 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui system informasi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nurussobah, S.H., M.H.,

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 14.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Perdata Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Bks